

Pedoman Penelitian
Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju



**YAYASAN PENDIDIKAN NURUL
FADHILAH
INSTITUT KESEHATAN DAN
BISNIS ST. FATIMAH
MAMUJU**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU

Nomor : 012/SK-R-IKBSFM/09/2020

TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU MAMUJU

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju maka perlu membuat pedoman penelitian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman penelitian di lingkungan Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju

Mengingat Nasional;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU TENTANG PEDOMAN PENELITIAN**

KESATU : Pedoman penelitian Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju.

KEDUA : Dokumen Pedoman penelitian dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju

KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Mamuju, 20 September 2020

Rektor, Institut Kesehatan dan Bisnis
ST. Fatimah Mamuju

Safriadi Darmansyah Arif, S. Kep., Ns, M.Kes

NIDN : 0927018801

Tembusan:

1. Pembantu Rektor 1,2,3,4
2. Para Dekan
3. Pusat Penjaminan Mutu
4. Kepala Biro 1, 2,3

VISI MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

VMTS	<i>Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah</i>
<i>Visi</i>	<i>Visi: menjadi institut yang unggul dalam menghasilkan tenaga kesehatan dan enterpreneur yang profesional dan memiliki daya saing secara nasional di tahun 2030</i>
<i>Misi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menyiapkan lulusan yang profesional, mandiri, kreatif dan memiliki kemampuan IPTEKS serta bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan nasional</i> 2. <i>Melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu keperawatan dan kebidanan serta bisnis sesuai kebutuhan dan isu-isu strategis di masyarakat</i> 3. <i>Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan terprogram dalam bidang ilmu keperawatan dan kebidanan serta bisnis dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat</i> 4. <i>Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi</i> 5. <i>Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi</i>
<i>Tujuan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keperawatan, kebidanan dan bisnis serta mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan</i> 2. <i>Menghasilkan penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu kesehatan dan bisnis yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat.</i> 3. <i>Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan kesehatan dan bisnis.</i> 4. <i>Mampu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dengan melakukan pembangunan gedung dan penambahan jumlah alat-alat laboratorium</i> 5. <i>Mampu meningkatkan kerjasama kepada lembaga-lembaga kesehatan dan industri untuk peningkatan mutu mahasiswa</i>
<i>Strategi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mengembangkan dan menaupdate kurikulum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan</i> 2. <i>Meningkatkan relevansi pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga diharapkan para lulusan Program Studi mampu berkompetisi di pasar kerja, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; selain itu untuk meningkatkan kompetensi lulusan</i> 3. <i>Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran dengan meningkatkan kualitas kerja dan kinerja serta kemampuan staf akademik dan administrasi,</i> 4. <i>Menciptakan iklim kerja dan suasana akademik yang kondusif</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. <i>Mengembangkan laboratorium sebagai pusat pelaksanaan “Tridarma Perguruan Tinggi”</i> 6. <i>Meingkatkan penggaran peneltian dan pengabdian kepada masyarakat</i> 7. <i>Menambah fund racing institusi</i> 8. <i>Meningkatkan Kerjasama dengan pemerintah, swasta perguruan tinggi, perusahaan, dan pihak terkait lainnya.</i>
Tata Nilai	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Peduli</i> <i>Dosen dan mahasiswa diharapkan memiliki kepekaan terhadap sesame, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian yang memberikan manfaat kepada masyarakat</i> 2. <i>Kredibel</i> <i>Pimpinan unit akademik yang kredibel. Insiitut kesehatan dan bisnis St. Fatimah Mamujudalam mengimplementasikan tata pamong dengan mengacu pada SOP</i> 3. <i>Transparan</i> <i>Rektor, Wakil Rektor, Kaprodi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan input, proses dan outputnya memberi informasi secara terbuka kepada berbagai pihak yang terkait dengan trasparansi pengelolaan akademik, keuangan, sarana dan prasarana kepada public</i> 4. <i>Akuntabel</i> <i>Implementasi tugas sesuai fungsi dan peran serta mengacu pada aturan yang ada, kode etik yang ditetapkan harus diterapkan, sehingga mampu menciptakan dan dapat meningkatkan animo, dan kepercayaan publik serta stakeholder. Untuk memastikan akuntabilitas tata pamong, Insiitut kesehatan dan bisnis St. Fatimah juga melaksanakan audit internal baik akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan) maupun non akademik (Kepegawaian, keuangan, akuntansi dan sarana prasarana). Tugas audit adalah melakukan penilaian/pengukuran, analisis dan interpretasi dari aktivitas organisasi bidang akademik dan non akademik secara independen</i> 5. <i>Bertanggung Jawab</i> <i>Pola pengambilan keputusan dan komunikasi Rektor, Wakil Rektor, agar dapat dilakukan secara efektif maka diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh prodi.</i> 6. <i>Adil</i> <i>Aturan yang ada harus diterapkan tanpa pandang bulu mulai dosen, mahasiswa, pimpinan bahkan yayasan itu sendiri.</i>

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Penelitian 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman Penelitian 2020 ini menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* beserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem pembiayaan, pajak dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku.

Pedoman Penelitian 2020 ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) dan instruksi kerja (petunjuk teknis) yang didasarkan pada pedoman (manual) dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pedoman Penelitian 2020 ini diarahkan untuk menjadi acuan pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju tahun 2020. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Penelitian 2020 ini.

September 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Sampul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Tujuan.....	8
D. Ruang Lingkup	8

BAB II PENGAJUAN PROPOSAL

A. Per syarat Umum Pengaju Proposal	9
B. Persyaratan Khusus Pengaju Proposal	10
C. Kategori Penelitian	11
D. Kuota dan Anggaran.....	17
E. Tata Cara Pengusulan Proposal	18
F. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian	18
G. Komponen Proposal	19

BAB III KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER

A. Asas dan Prinsip	22
B. Pembentukan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	22
C. Keanggotaan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	22
D. Tugas dan Fungsi Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	23
E. Masa Penugasan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	24
F. Tanggung Jawab Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	24
G. Hak dan Kewajiban <i>Reviewer</i>	25
H. Reward Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	26

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penelitian	27
B. Pelaksanaan Penilaian	27
C. Instrumen Penilaian	28
D. Penilaian Proposal	28
E. Kriteria Penilaian Proposal.....	29
F. <i>Overview</i> Proposal	31
G. Penilaian Laporan Antara.....	32
H. Validasi Log Book	32
I. Penilaian Laporan Hasil.....	32
J. Pendampingan Artikel	33
K. Diseminasi Hasil Penelitian	33

BAB V PELAPORAN

A. Laporan Hasil	34
B. Waktu Pelaporan	36
C. Laporan Keuangan	38
D. Unggahan Laporan	38

BAB VI PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pelaksanaan penelitian perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Penelitian harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju.

Sejak awal keberadaan Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju, penelitian memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”. Untuk mendukung tercapainya mutu penelitian dan publikasi, Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju berupaya untuk membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka transformasi dan perubahan didasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inklusif, relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola

relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Harapan tinggi terhadap pelaksanaan penelitian di Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Penelitian 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju ini menjadi mutlak dilakukan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Penelitian 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju ini adalah:

- 1) Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
- 2) Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
- 3) Menjadi acuan pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta tata cara penilaian proposal penelitian

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penelitian 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju ini meliputi tahapan-tahapan penelitian mulai pengajuan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga memuat mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta pembiayaan, perpajakan dan sanksi.

BAB II

PENGAJUAN PROPOSAL

A. Persyaratan Umum Pengaju Proposal

Ketentuan pengaju bantuan dana penelitian sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Dosen
 - a) Dosen DPK dan Yayasan
 - b) Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).
 - c) Mempunyai jabatan fungsional. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas, jika dosen sudah ber-NIDN meski belum mempunyai jabatan fungsional dapat mengakses jenis bantuan pembinaan.
 - d) Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang untuk penelitian dalam negeri, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/kapasitas dan klaster penelitian dasar pengembangan program studi, dimungkinkan individual dan dapat bersifat afirmatif.
- 2) Fungsional peneliti, pustakawan, laboran atau fungsional lainnya dapat mengajukan penelitian, dengan ketentuan:
 - a) Tema penelitian yang diusulkan mendukung pengembangan institusi. Tema dapat ditentukan oleh pemegang kebijakan pada.
 - b) Pendaftaran melalui LPPM
- 3) Pengelola Jurnal

Ketentuan pengelola jurnal adalah sebagai berikut:

 - a) Pengelola jurnal adalah sebuah tim minimal 2 orang maksimal 7 orang
 - b) Ketua atau penanggung jawab jurnal yang mempunyai jabatan fungsional dosen atau fungsional lainnya dapat mengajukan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Persyaratan Khusus Pengaju Proposal

- 1) Peneliti hanya boleh mengusulkan satu (1) usulan pada tahun yang sama.
- 2) Peneliti tidak sedang Tugas Belajar (Dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar bermaterai Rp. 6000,-).
- 3) Peneliti tidak sedang melakukan penelitian yang di danai oleh lembaga lain.
- 4) Penelitian yang diusulkan tidak merupakan penelitian yang pernah/sedang didanai proyek lain, penelitian tesis, dan/atau disertasi;
- 5) Mengisi Biodata Peneliti di laman sistem informasi penelitian untuk mendapatkan Nomor Register Pengusul dan melampirkannya di proposal penelitian yang diajukan;
- 6) Melampirkan *scan* Surat Keputusan (SK) sesuai dengan ketentuan persyaratan administratif di masing-masing kelompok penelitian;

C. Kategori Penelitian

- 1) Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (PPK)

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional terindeks Moraref. Penelitian kategori pembinaan/kapasitas bersifat afirmatif melalui dan akan didampingi oleh *reviewer*. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian (*output*), dan keluaran publikasi ilmiah (*outcome*), serta diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang kompetitif.

Penelitian pembinaan/kapasitas dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Memiliki jabatan fungsional sebagai dosen, peneliti, pustakawan atau laboran.

2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPS)

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga dapat diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional di bidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ.

Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi.

3) Penelitian Dasar Interdisipliner

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan

permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *homebase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas.

Jenis kategori ini juga dapat diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi.

4) Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

Jenis penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan tinggi berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis masing-masing perguruan tinggi. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus keilmuan. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Kolaborasi lintas perguruan tinggi pada penelitian ini sangat direkomendasikan.

5) Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Jenis penelitian terapan dan pengembangan nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Jenis penelitian diorientasikan pada keluaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha,

dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial- humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional.

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk penerapan dan pengembangan keilmuan yang melibatkan akademisi luar negeri. Jenis penelitian ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan.

Jenis penelitian terapan dan pengembangan global/internasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis internasional. Jenis penelitian diorientasikan pada keluaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang.

6) Penelitian Unggulan/*Collaborative Research*.

Jenis penelitian ini memberikan ruang bagi para akademisi untuk melakukan riset kolaboratif yang aspek keluarannya harus dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks reputasi global. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) orang dari dalam negeri dan harus melibatkan akademisi dari Universitas Luar Negeri.

D. Tata Cara Pengusulan Proposal

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online*
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M.
- 4) Jika jumlah proposal belum memenuhi kuota, maka akan dilakukan penerimaan pendaftaran proposal baru melalui aplikasi yang disediakan dengan batas waktu maksimal .

E. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian *multiyear*.

F. Komponen Proposal

Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

2) Sampul Muka/*Cover*

Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, nama lembaga pengusul/tim pengusul.

3) Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.

4) Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:

- a) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;

- b) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
- c) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah
- d) melalui penelitian yang akan dilakukan;
- e) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
- f) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- g) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

5) Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.

6) Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

7) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.

8) Kontribusi

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.

9) Metode

Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

10) Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

11) Personalia

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

12) Rencana Anggaran Biaya

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

13) Biodata Peneliti

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, dan pengalaman penelitian.

Daftar Pustaka

Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka.

14) Lampiran-lampiran

- a) Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen.
- b) Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan;
- c) Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, ditandatangani

oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

BAB III **KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER***

A. Asas dan Prinsip

Komite penilaian dan/atau *reviewer* berkerja didasarkan asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah mufakat. Asas kinerja *reviewer* melandasi prinsip kehatian-hatian, keterukuran dan profesional.

B. Penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* melalui mekanisme berikut:

- 1) *Reviewer* merupakan sivitas yang telah dinyatakan lolos menurut verifikator sistem Litapdimas, yang dibuktikan dengan ID *reviewer*.
- 2) Komite penilain dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Rektor. Dalam hal kekurangan *reviewer*, Rektor memiliki kewenangan menunjuk ahli yang kompeten untuk menjadi *reviewer*.
- 3) Komite penilaian dan/atau *reviewer* dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian keluaran penelitian.
- 4) Ketua komite penilaian ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara penelitian.
- 5) Anggota komite penilaian yang berasal dari kalangan profesi atau fungsional pendidik harus mempunyai nomor registrasi *reviewer*.
- 6) Nomor registrasi *reviewer* penilaian diterbitkan oleh Rektor.

C. Keanggotaan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Keanggotaan komite penilaian terdiri dari:

- 1) Paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;
- 2) Ketua komite penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada penyelenggara

penelitian; dan

- 3) Anggota komite penilaian paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan:
 - a) pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya; dan
 - b) anggota komite penilaian di luar pejabat struktural dan dari kalangan profesional adalah *reviewer* yang terregistrasi.
 - c) mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

Keanggotaan *reviewer* adalah:

- 1) paling sedikit 1 (satu) orang;
- 2) pejabat struktural atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;
- 3) berpengalaman sebagai *Reviewer* atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian bagi *Reviewer* baru; dan
- 4) mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

D. Tugas dan Fungsi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian atau proposal non-penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya, komite penilaian dan/atau *reviewer* berfungsi:

- 1) Melaksanakan koordinasi dan komunikasi bagi pemantapan komite

- penilaian dan/atau *reviewer*;
- 2) Mengagendakan sidang penetapan hasil penilaian proposal dan/atau penilaian pengajuan dana bantuan;
 - 3) Melaksanakan penilaian proposal, *overview* proposal, penilaian laporan antara, validasi *log book*, penilaian laporan akhir, pendampingan artikel dan publikasi; dan
 - 4) Melaksanakan evaluasi kinerja dan melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara bantuan dana.

E. Masa Penugasan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi. Komite penilaian dan/atau *reviewer* bertugas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan dan maksimal selama 2 (dua) tahun dalam rangka penilaian tagihan *outcome*. Masa waktu penugasan komite penilaian dan/atau *reviewer* dicantumkan dalam ketetapan Rektor.

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menilai penelitian pada 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal akan bertugas pada 1 (satu) tahun sebelum biaya penelitian diberikan, sedangkan komite penilaian dan/atau *reviewer* keluaran penelitian bertugas pada saat menilai hasil/proses akhir penelitian.
- 2) Komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dapat merangkap menjadi komite penilaian dan/atau *reviewer* keluaran penelitian sesuai dengan kebutuhan.

F. Tanggung Jawab Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* mempunyai tanggungjawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal

nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua menetapkan komite penilaian proposal/*reviewer* penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang terdaftar pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian/*reviewer* melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b) *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c) *Reviewer* bertugas memastikan hasil penelitian dapat *submit* pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

G. Hak dan Kewajiban *Reviewer*

- 1) *Reviewer* berhak memberikan *review* atas proposal penelitian yang diajukan para dosen.
- 2) Perguruan Tinggi penyelenggara penelitian harus mengoptimalkan peran *reviewer* teregistrasi untuk menunaikan tugas dan fungsi.
- 3) Perguruan Tinggi dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) *Reviewer* ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya keluaran penelitian.

- 5) Penentuan dan pemberian jasa profesi *reviewer* sebagaimana disebut pada angka 3 dan angka 4 disesuaikan dengan kemampuan anggaran PTKI.


H. Reward untuk Komite Penilaian dan/atau Reviewer

Komite penilaian dan/atau *reviewer* berhak mendapatkan *reward* sesuai ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kinerja yang telah didedikasikan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penelitian

Secara menyeluruh tahapan pelaksanaan penelitian berlangsung sesuai alur berikut.



B. Pelaksanaan Penilaian

Secara detail, pelaksanaan penilaian dan *review* mengikuti tahapan berikut:

- 1) Penilaian proposal/pengusulan bantuan dana;
- 2) *Overview* proposal;
- 3) Penilaian laporan antara (progress);
- 4) Validasi *Log Book*;
- 5) Penilaian laporan akhir;
- 6) *Paper coaching clinic*; dan

- 7) Diseminasi hasil penelitian.

C. Instrumen Penilaian

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menyusun, menguji dan menetapkan instrumen penilaian proposal, instrumen penilaian laporan antara (progress) dan instrumen laporan akhir. Penyusunan instrumen penilaian memperhatikan standar nasional penelitian.

D. Penilaian Proposal

Penilaian proposal meliputi dua hal, yaitu: (1) materi atau substansi dan (2) rencana anggaran biaya (RAB). Materi meliputi keseluruhan isi berdasarkan pada kluster bantuan dana yang disediakan. RAB mencakup rencana belanja sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan.

Alokasi besaran dana didasarkan atas:

- 1) Ketersediaan alokasi anggaran;
- 2) Pembiayaan yang didasarkan atas perkiraan penilaian yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
 - a) *Grade A* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen);
 - b) *Grade B* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) *Grade C* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).

Penyeleksian dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme kompetisi yang meliputi:

- 1) proposal yang telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal*;
- 2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal* memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - a) hasil kelayakan secara substansi;

- b) perkiraan tingkat kesiapan teknologi. Berkenaan dengan tingkat kesiapan teknologi ini dapat merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi daring yang tersedia;
 - c) perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan
 - d) kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku;
- 3) hasil penilaian proposal selanjutnya direkomendasikan dan diurutkan berdasarkan peringkat dan prioritas pembiayaan, dan dituangkan dalam berita acara; dan
 - 4) berita acara tersebut diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.

E. Kriteria Penilaian Proposal

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- 1) Pendaftaran *online* pada Litapdimas dengan kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
- 2) Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
- 3) Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala	Bobot	Jumlah
<i>Substansi Akademik</i>					
A	1. Latar Belakang Masalah	Memuat kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
<i>Kontribusi Akademik</i>					
B	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun praktis		15	
<i>Metodologi</i>					
C	1. Ketepatan menggunakan metode dan teori	Metode dan teori yang digunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	<i>Bahasa dan Sistematika Proposal</i>	Proposal menggunakan bahasa ilmiah dan sistematika sesuai ketentuan yang ditetapkan.		10	
E	<i>Alokasi Biaya dan Waktu</i>				

	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan <i>roadmap</i> pelaksanaan penelitian tergambar jelas		5	
	Total Skor				
	Rekomendasi	A. Skor 401 - 500 : Layak/lulus B. Skor 301 - 400 : Dipertimbangkan			
Catatan Khusus:					

Catatan Skala:

- 1 : Sangat Tidak Layak;
- 2 : Tidak layak;
- 3 : Cukup;
- 4 : Baik;
- 5 : Baik Sekali.

Selain seleksi substansi proposal, komite penilaian dan/atau *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan.

F. Overview Proposal

Overview dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos sebagai calon penerima dana bantuan. *Overview* adalah presentasi proposal (*concept notes*) oleh pengusul di hadapan *reviewer*. Presentasi berlangsung sekitar 5 (lima) menit untuk pemaparan uraian umum, *schedule*, rencana belanja, komitmen keluaran (*output*) penelitian yang wajib berupa laporan akademik, publikasi ilmiah, dan laporan keuangan berikut potensi keluaran lainnya seperti poster, alat peraga, teknologi tepat guna, paten dan lain-lain.

Dalam *overview* termasuk pula membangun komitmen pencapaian target keluaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal sesuai tagihan masing-

masing kluster penelitian. Kegiatannya berbentuk penandatanganan kontrak penelitian antara peneliti, reviewer dan diketahui penyelenggaran penelitian.

G. Penilaian Laporan Antara

Review laporan antara merupakan pengendalian kegiatan untuk memastikan proses dan capaian sesuai target yang telah dijadwalkan dilihat dari kemajuan (*progress*). *Review* laporan antara sekaligus juga berfungsi untukantisipasi gangguan yang mungkin timbul dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yang dapat menjadi hambatan serius pada sukses kegiatan, baik akademik maupun administrasi.

H. Validasi Log book

Log book atau catatan harian penelitian berfungsi sebagai sarana pengendalian proses penelitian untuk memantau tahapan kegiatan, kemajuan yang dicapai, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pemantauan kegiatan dilakukan analisis risiko untuk mengukur tingkat risiko dan kemudian pengendalian atau mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi risiko yang mungkin timbul akibat kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai bentuk valididasi, *log book* yang dibuat peneliti ditandatangani oleh *reviewer*.

I. Penilaian Laporan Hasil

Penilaian laporan akhir merupakan penilaian komitmen yang telah dibangun sejak permulaan oleh pengusul bantuan dana. *Reviewer* mengukur *output* yang telah dijanjikan oleh pelaksana penelitian sesuai kontrak yang ditandatangani pada saat *overview* proposal. *Reviewer* memeriksa seluruh kelengkapan laporan. Laporan keuangan diperiksa kesesuaiannya antara realisasi dan rencana pembiayaan. Penilaian harus memperhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil dan tepat aturan serta akuntabel.

J. Pendampingan Artikel

Draft artikel *output* hasil penelitian diteruskan dalam agenda tindak lanjut pada kegiatan *paper coaching clinic* (pendampingan artikel jurnal). Sasaran kegiatan ini adalah memastikan paper hasil penelitian telah disesuaikan dengan format template jurnal sasaran. *Reviewer* memberikan kontribusi minimal 30% pada substansi paper untuk dicantumkan dalam urutan penulis paper sebagai penulis pendamping (*co-author*).

K. Diseminasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian wajib didesiminasikan agar khalayak mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh akademisi. Publikasi ilmiah jurnal hasil penelitian menjadi sasaran utama diseminasi. Peneliti diarahkan minimal menjadi presenter dalam konferensi yang mengeluarkan prosiding internasional bereputasi. *Reviewer* dioptimalkan sebagai pendamping dalam diseminasi hasil penelitian.

BAB V

PELAPORAN

A. Laporan Hasil

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

1) Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a) Nomor urut
- b) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c) Kegiatan yang dilakukan
- d) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e) Kendala-kendala

2) Laporan *Dummy* Buku

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku yang siap diterbitkan dengan spesifikasi berikut:

- a) Ukuran buku 16 x 25 cm
- b) Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt.
- c) Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.
- d) Pada bagian akhir disertai dengan indeks.

Adapun sistematika *dummy* buku sebagai berikut:

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

2. Batasan Permasalahan

BAB II Teori**)

A. Kajian Teori

B. Penelitian Terdahulu

BAB III Metode

A. Jenis Penelitian

B. Pendekatan Penelitian

C. Teknik Penetapan Responden

D. Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil**)

A. Hasil Penelitian

B. Diskusi Data/Temuan Penelitian

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

INDEKS

Catatan:

*) Sistematika Bab dapat menyesuaikan dengan kebutuhan

***) Judul Bab dapat menyesuaikan dengan isi bahasan

3) Laporan *Excecutive Summary*

Laporan dalam bentuk *excecutive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal *online*. Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

- a) Judul Penelitian
- b) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
- c) Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab
- d) Kata kunci
- e) Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup serta Daftar Referensi
- f) Indeks

4) Laporan *Outcome*

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

- a) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- b) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- c) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

B. Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- 2) Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyears;

- 3) Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak.

C. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan menteri keuangan RI/ketentuan keuangan universitas.

D. Unggahan Laporan

Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian dan naskah artikel untuk publikasi jurnal dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

- 1) File yang diunggah dalam bentuk pdf. yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian. Cover dan isi diunggah secara terpisah.
- 2) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penelitian 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju berupaya menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* beserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem pembiayaan, pajak dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku.

Lampiran 1: Format Penilaian Proposal**FORMAT PENILAIAN PROPOSAL**

A. Isilah **Kode Proposal** sesuai kode pada yang tertulis di proposal

B. Isilah kolom **Skala** dengan skor berdasarkan ketentuan berikut

1 : Sangat Tidak Layak

2 : Tidak layak

3 : Cukup

4 : Baik

5 : Baik Sekali

C. Komentar lain dapat ditulis di kolom **Catatan Khusus**

Kode Proposal:

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala	Bobot	Jumlah
<i>Substansi Akademik</i>					
A	1. Latar Belakang Masalah	Memuat kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
<i>Kontribusi Akademik</i>					
B	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun		15	
<i>Metodologi</i>					
	1. Ketepatan menggunakan metode dan teori	Metode dan teori yang digunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	

C	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	<i>Bahasa dan Sistematika Proposal</i>	Proposal menggunakan bahasa ilmiah dan sistematika sesuai ketentuan yang ditetapkan.		10	
E	<i>Alokasi Biaya dan Waktu</i>				
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan <i>roadmap</i> pelaksanaan penelitian tergambar jelas		5	
	Total Skor				
	Rekomendasi	A. Skor 401 - 500 : Layak/lulus B. Skor 301 - 400 : Dipertimbangkan C. Skor 100 - 300 : Ditolak			
Catatan Khusus:					

Mamuju, ...

Mengetahui
Ketua Komite Penilaian,

Reviewer,

.....

.....